



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON
NOMOR : 1533/BPPP. AMB/BRSDM.510/X/2021

TENTANG
PEMBERIAN REWARD DAN FANISMAN KEPADA PEGAWAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2021

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Dalam rangka mewujudkan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan yang baik untuk peningkatan motivasi bagi layanan untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan pemberian *Reward and Punishment* bagi pelaksana pelayanan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara .
2. Bahwa untuk meningkatkan layanan kepada pemerintah dan masyarakat perlu diberikan Reward kepada aparatur Sipil Negara yang kinerja baik dan fanismen bagi pegawai yang melanggar aturan pemerintah
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.27/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
2. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor : /BPPP/ /I/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi dan Personil Pengelola Unit Basic Safety Training di BPPP Ambon
- Memperhatikan** : Permen KP Nomor : 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN.....

Menetapkan :

P E R T A M A : Menunjuk mereka yang nama dan jabatan tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran I Keputusan ini sebagai pegawai penerima *Reward* dari BPPP Ambon dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat
2. Mempunyai citra dan motivasi pelayanan yang baik, sehingga mampu membuat pelayanan publik menjadi berkembang dan terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat.
3. Mewujudkan BPPP Ambon sebagai sentra pelayanan dan pengembangan tenaga kerja di dunia usaha dalam bidang Kelautan dan Perikanan di dalam wilayah kerja.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi *stake holder* terhadap kinerja pelayanan unit pelayanan public BPPP Ambon.

K E D U A : Menunjuk mereka yang nama dan jabatan yang tercantum pada kolom 2 dan 3 lampiran II Keputusan ini sebagai penerima Fanismen dengan ketentuan wajib mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pemerintah.

K E T I G A : Pemberian *Reward* dan Fanismen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini berlangsung pada Triwulan IV 2021 sampai dengan Triwulan IV 2022.

K E E M P A T : Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pemberian *Reward* dan Fanisman ini, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 11 Oktober 2021



Kepala,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ambon di Ambon.
4. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I. Keputusan Kepala BPPP Ambon
Nomor : 1533/BPPP.AMB/BRSDM.510/X/2021
Tanggal : 11 Oktober 2021

**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENDAPAT REWARD
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	JENIS REWARD
1.	RACHEL L.WATTIMENA, S.Pi., M.Si	PEGAWAI FUNGSIONAL	TELADAN
2.	DELLA N. LATUIHAMALLO, A.Md	PEGAWAI STRUKTURAL	TELADAN
3.	SORAYA, S.Pi., MM	PEGAWAI HONORER	TELADAN
4.	HERLINA NANLOHY, S.Pi	PEGAWAI PENYULUH PERIKANAN	TELADAN
5.	JEAN VOIN PATTIKAWA, S.Pi	PEGAWAI PPB	TELADAN

Kepala BPPP Ambon,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Lampiran II. Keputusan Kepala BPPP Ambon
Nomor : 1533 /BPPP.AMB/KP.820/X/2021
Tanggal : 11 Oktober 2021

**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENDAPAT FANISMAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	JENIS FANISMAN
1.	ILHAM SAFIE, S.Pi	PENYULUH PERIKANAN PERTAMA	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP No. 94 tahun 3021 bagian ketiga Paragraf 1 Pasal 11 (2) d.1. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (Dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua pulh empat) hari kerja
2.	MARTHINUS EDWAR WATORI, A.Md.Pi	PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA/TERAMPIL	

Kepala BPPP Ambon,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001